




SURAT EDARAN
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAMANAN MARKAS



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA SURAKARTA



SURAT EDARAN
Nomor : SE/ 2 / XI /2025

Tentang

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN MARKAS

1. Rujukan

- a. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Peraturan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan Terhadap Polisi.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dengan ini diberitahukan bahwa untuk prosedur pelaksanaan SOP Penanganan Konflik Sosial di Polresta Surakarta, adalah sebagai berikut :

- a. bahwa sesuai pasal 13 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Bagian Operasi bertugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan Manajemen Operasi Kepolisian, Kegiatan Kepolisian Terpadu, Pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama dan mengendalikan pengamanan markas;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas pengamanan markas, Bagian Operasi menyelenggarakan fungsi pengoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas;

c. bahwa...

c. bahwa Bagian Operasi menyelenggarakan fungsi lain :

- 1) Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu;
 - 2) Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah;
 - 3) Pembinaan manajemen operasional kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu yang meliputi perencanaan, pelaksanaan administrasi dan pengendalian operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu serta tindakan kontijensi;
 - 4) Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas; dan
3. Berkenaan dengan uraian pada angka 2 tersebut, diperlukan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) agar sistem kerja dilingkungan Bagian Operasi Kepolisian Resor Kota Surakarta memiliki standar kerja terukur dan terdokumentasi secara baik, sehingga memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta menjamin proses yang dilaksanakan sesuai SOP yang telah ditetapkan;
 4. Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diatas disusun dalam bentuk Surat Edaran Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta dengan dilengkapi alur kegiatan dalam bentuk bagan sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Edaran ini;
 5. Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Surakarta
pada tanggal : 21 November 2025

KAPOLRES KOTA SURAKARTA POLDA JATENG

CATUR C. WIBOWO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107



Kepada Yth. :

1. Distribusi B Polresta Surakarta
2. Kapolsek Jajaran Polresta Surakarta

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN KEPALA KEPOLISIAN
RESOR KOTA SURAKARTA
NOMOR : SE/2/XI/ TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SISTEM PENGAMANAN KOTA

FLOWCHART SOP ZONA RAYONISASI PENGAMANAN

<div></div> <div>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR KOTA SURAKARTA</div>	Nomor SOP : 2 /SOP/IX/2025/Resta Ska
	Tanggal : 21 November 2025
	Pembuatan
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal : 21 November 2025
	Pengesahan
	Disahkan Oleh : KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG CATUR C WIBOWO, S.IK., M.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107
	Nama SOP : Zona Rayonisasi Pengamanan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;	1. Personel Polri; 2. Memahami petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian massa di Lingkungan Polresta Surakarta.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Produk perkiraan intelijen; 2. Renpam kegiatan pertandingan; 3. Surat Perintah; 4. Laporan kegiatan.	a. Perlengkapan perorangan (tongkat, borgol, tameng); b. Sarana dan prasarana kesatuan (truk, watercanon, KBM R4, KBM R2).
Peringatan	Pencatatan/pendataan
Apabila pengamanan pertandingan tidak dilaksanakan sesuai SOP kemungkinan terjadi pelanggaran hukum dan anarkis;	a. Pada buku laporan kegiatan pelaksanaan pengendalian massa; b. Rekap data/laporan <i>soft copy</i> pada <i>file</i> di komputer.

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Bagops	Satfung Opsnal dan Polsek Jajaran	Instasi Atas/ Instansi samping	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pembuatan perkiraan intelegen dari Satintelkam Polresta Surakarta.				Produk intelegen berupa, Surat rekomendasi Izin dan Kirsus dari Satintelkam.	1 jam	Sebagai dasar dalam pembuatan rencana pengamanan serta menentukan jumlah personel, baik personel Polresta maupun BKO dari Polres jajaran dan instansi samping.
2.	Pelaksanaan Rapat koordinasi Penyusunan Rayonisasi Zona				Perkiraan daj rencana awal penyusunan Rayoninsasi Zona	2 jam	Adanya kesepakatan dalam penyusunan dan pelibatan personil rayonisasi Zona.
3.	Pembuatan administrasi Rayonisasi Zona				Rencana pengamanan, Surat Telegram, Surat BKO (bila diperlukan)	1 hari	Rencana pengamanan dan jumlah personel sesuai dengan kerawanan intelegen, dan permintaan perkuatan personel sampai ke Satfung dan Polsek jajaran.
4.	Pelaksanaan arahan dan APP sebelum pelaksanaan pengamanan.				Rencana pengamanan, surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan maupun sarpras kesatuan.	1 jam	Personel pengamanan mendapatkan arahan dan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung serta pengecekan personel maupun kelengkapan baik secara perorangan maupun ikatan satuan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 November 2025
KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG

CATUR C WIBOWO,S.I.K.,M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN KEPALA KEPOLISIAN
RESOR KOTA SURAKARTA







NOMOR : SE/2/XI/ TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SISTEM PENGAMANAN KOTA)

FLOWCHART SOP PENGAMANAN KEGIATAN MASYARAKAT

<div></div> <div>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR KOTA SURAKARTA</div>	Nomor SOP : 2/SOP/XI/2025/Resta Ska
	Tanggal : 21 November 2025
	Pembuatan
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal : 21 November 2025
	Pengesahan
	Disahkan Oleh : KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG
	<div>CATUR C WIBOWO, S.IK., M.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107</div>
	Nama SOP : Pengamanan Kegiatan Masyarakat
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;	1. Personel Polri; 2. Memahami petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian massa di Lingkungan Polresta Surakarta.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Produk perkiraan intelijen;	a. Perlengkapan perorangan (tongkat, borgol, tameng); b. Sarana dan prasarana kesatuan (truk, watercanon, KBM R4, KBM R2).
2. Renpam kegiatan pertandingan;	
3. Surat Perintah;	
4. Laporan kegiatan.	
Peringatan	Pencatatan/pendataan
Apabila pengamanan pertandingan tidak dilaksanakan sesuai SOP kemungkinan terjadi pelanggaran hukum dan anarkis.	a. Pada buku laporan kegiatan pelaksanaan pengendalian massa; b. Rekap data/laporan <i>soft copy</i> pada <i>file</i> di komputer.

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Satfung Opsnal dan Polsek Jajaran	Bagops	Instansi Atas/ Instansi samping	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pembuatan perkiraan Intelijen dari Sat Intelkam Polresta Surakarta				Produk intelijen berupa, Surat rekomendasi Izin kegiatan masyarakat dan Kirsus dari Sat Intelkam.	1 jam	Rencana Pengamanan serta menentukan jumlah personil, baik Personil Polresta Surakarta maupun BKO dari Polres Jajaran dari Instansi Samping
.	Melaksanakan koordinasi Pengamanan				Perkiraan ancaman, rencana awal pengamanan	4 jam	Kesepakatan dalam pengamanan kegiatan masyarakat anatar panitia pelaksana dan personil pengamanan agar tetap tertib dan menjaga situasi
.	Melakukan penyekatan				Rencana pengamanan, Surat Telegram, Surat BKO (bila diperlukan)	4 jam	Rencana pengamanan dan jumlah personil sesuai dengan kerawanan Intelijen, dan permintaan perkuatan personil sampai sat fung dan polsek jajaran
.	Konsolidasi				Rencana pengamanan, Surat Perintah, plotting personil, perlengkapan perorangan maupun sarpras kesatuan	4 jam	Personil pengamanan mendapatkan arahan dan tugas sesuai dengan tupoksi masing2 satfung serta pengecekan personil maupun ikatan satuan

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 November 2025
KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG

CATUR C WIBOWO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN KEPALA KEPOLISIAN
RESOR KOTA SURAKARTA
NOMOR : SE/2/XI/TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM PENGAMANAN KOTA

FLOWCHART SOP PENGAMANAN SAAT KONTIJENSI

<div></div> <div>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR KOTA SURAKARTA</div>	Nomor SOP : 2/SOP/IX/2025/Resta Ska
	Tanggal : 21 November 2025
	Pembuatan
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal : 21 November 2025
	Pengesahan
	Disahkan Oleh : KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG
	CATUR C WIBOWO, S.IK., M.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107
Nama SOP : Pengamanan Saat Kontijensi	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian; 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang penindakan huru-Hara	1. Personel Polri; 2. Memahami petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian massa di Lingkungan Polresta Surakarta.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Produk perkiraan intelijen; 2. Rempam kegiatan pertandingan; 3. Surat Perintah; 4. Laporan kegiatan.	a. Perlengkapan perorangan (tongkat, borgol, tameng); b. Sarana dan prasarana kesatuan (truk, watercanon, KBM R4, KBM R2)
Peringatan	Pencatatan/pendataan
Apabila pengamanan pertandingan tidak dilaksanakan sesuai SOP kemungkinan terjadi pelanggaran hukum dan anarkis.	a. Pada buku laporan kegiatan pelaksanaan pengendalian massa; b. Rekap data/laporan <i>soft copy</i> pada <i>file</i> di komputer.

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Bagops	Satfung Opsnal dan Polsek Jajaran	Instansi Atas/Instansi samping	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Apel personel, arahan dan pengecekan personel				Rencana pengamanan, surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan maupun sarpras kesatuan	1 jam	Personel pengamanan mendapatkan arahan dan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung serta pengecekan personel maupun kelengkapan baik secara perorangan maupun ikatan satuan
2.	Melakukan Kegiatan Rutin dan Kegiatan Rutin yang ditingkatkan				Surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan	4 jam	Terlaksananya kegiatan deteksi dini, Turjawali, Binluh, Kamseltibcarlantas, Gakkum dan Penmas
3.	Melakukan Penyekatan, Pengaturan, Pengamanan dan Pengawasan				Surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan	4 jam	Dilakukan penyekatan, pengaturan dan pengamanan dan pengawasan untuk membatasi pergerakan massa agar tidak bertindak anarki
4.	Apabila massa bertindak anarki dilakukan penghentian dan pembubaran				Rencana pengamanan, surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan maupun sarpras kesatuan	4 jam	Personel pengamanan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung dan berada di plotting lokasi yang telah ditentukan
3.	Konsolidasi dan evaluasi				Rencana pengamanan, surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan maupun sarpras kesatuan	4 jam	Personel pengamanan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung dan berada di plotting lokasi yang telah ditentukan





Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 November 2025
KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG

CATUR C WIBOWO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107

LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN KEPALA KEPOLISIAN
RESOR KOTA SURAKARTA
NOMOR:SE/2/XI/ TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SISTEM PENGAMANAN KOTA

FLOWCHART SOP REHABILITASI KAMTIBMAS

<div></div> <div>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR KOTA SURAKARTA</div>	Nomor SOP : 2/SOP/IX/2025/Resta Ska
	Tanggal : 21 November 2025
	Pembuatan
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal : 21 November 2025
	Pengesahan
	Disahkan Oleh : KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG
	<div>CATUR C W BOWO, S.IK., M.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107</div>
Nama SOP : Rehabilitasi Kamtibmas	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<div>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</div> <div>3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;</div> <div>4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang penindakan huru-Hara</div>	<div>1. Personel Polri;</div> <div>2. Memahami petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian massa di Lingkungan Polresta Surakarta.</div>
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<div>1. Produk perkiraan intelijen;</div> <div>2. Renpam kegiatan pertandingan;</div> <div>3. Surat Perintah</div> <div>4. Laporan kegiatan.</div>	<div>a. Perlengkapan perorangan (tongkat, borgol, tameng);</div> <div>b. Sarana dan prasarana kesatuan (truk, watercanon, KBM R4, KBM R2).</div>
Peringatan	Pencatatan/pendataan
Apabila pelaksanaan pengamanan pertandingan tidak dilaksanakan sesuai SOP kemungkinan terjadi pelanggaran hukum dan anarkis.	<div>a. Pada buku laporan kegiatan pelaksanaan pengendalian massa;</div> <div>b. Rekap data/laporan <i>soft copy</i> pada <i>file</i> di komputer.</div>

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Bagops	Satfung Opsnal dan Polsek Jajaran	Instasi Atas/ Instansi samping	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Apel personel, arahan dan pengecekan personel				Rencana Rehabilitasi Kamtibmas,surat perintah,ploting personil,perlengkapan perorangan maupun sarpras kesatuan	1 jam	Personel pengamanan mendapatkan arahan dan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung serta pengecekan personel maupun kelengkapan baik secara perorangan maupun ikatan satuan
2.	Pertolongan kesehatan,Binluh kepada Masyarakat,Turjawali Lalu Lintas,Managemen Media				Surat perintah, ploting personel, perlengkapan perorangan maupun sarpras kesatuan	4 jam	Personel pengamanan melaksanakan pertolongan kesehatan, Binluh kepada Masyarakat,Turjawali lalu Lintas,Managemen media agar situasi kembali kondusif
3,	Konsolidasi dan Evaluasi				Surat perintah, ploting personel, perlengkapan perorangan maupun sarpras kesatuan	4 jam	Masyarakat dapat melaksnakan kegiatan dengan aman dan tertib serta membuat hasil kegiatan

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 November 2025

KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG

CATUR C WIBOWO, S.I.K., M..
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107

LAMPIRAN VII
SURAT EDARAN KEPALA KEPOLISIAN
RESOR KOTA SURAKARTA
NOMOR:SE/2 /XI/ TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM PENGAMANAN KOTA

PERKUATAN PERSONEL SOP SISTEM PENGAMANAN KOTA

A.	Rayonisasi Zona Pengamanan	
1.	Zona 1 Polsek Pasar kliwon	: 50 pers
2.	Zona 2 Polsek laweyan	: 50 pers
3.	Zona 3 Polsek Banjarsari	: 50 pers
4.	Zona 4 Polsek Serengan	: 50 pers
5.	Zona 5 Polsek Jebres	: <u>50 pers</u>
	TOTAL	: 250 Pers

B.	Dalam Situasi Kontijensi	
	POLRESTA SURAKARTA	
1.	MOK	: 20 pers
2.	Negosiator	:40 pers
3.	Rainmas	: 42 pers
4.	Dalmas awal	: 77 pers
5.	Dalmas lanjut	: 76 pers
6.	Obvit	: 26 pers
7.	Tim Keslap	:8 pers
8.	Unit K9	:2 Pers
9.	Dokumentasi	:11 pers
10.	Rantis	: 3 pers
11.	AWC	: 3 pers
12.	Absensi	: <u>4 pers</u>
	TOTAL	:312 pers

C.	BKO	
1.	Brimob 2 SSK	: 75 Pers
2.	Brimob Escape	: 6 Pers
3.	TNI	: 25 Pers
4.	Sat Pol PP	: 20 Pers
5.	Dishub	: 10 Pers
	TOTAL	: 136 PERS

Personil ...

D. Personil Rehabilitasi Kamtibmas

POLRESTA SURAKARTA

1.	Binmas Polresta	:	19	Pers
2.	Babhinkamtibmas	:	54	Pers
3.	Dokes	:	8	Pers
4.	Reskrim	:	15	Pers
5.	Narkoba	:	15	Pers
6.	Lantas	:	20	Pers
TOTAL			131	Pers

BKO

1.	Babinsa	:	108	Pers
2.	TNI	:	25	Pers
3.	Satpol PP	:	20	Pers
4.	Dishub	:	10	Pers
TOTAL			163	Pers

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 21 November 2025

KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG



CATUR C. WIBOWO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107

LAMPIRAN VII

SURAT EDARAN KEPALA KEPOLISIAN


RESOR KOTA SURAKARTA

NOMOR:SE/2 /XI/ TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM PENGAMANAN KOTA

PETA RAYONISASI POLRESTA SURAKARTA



Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 21 November 2025

KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG

CATUR C WIBOWO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107

LAMPIRAN VII

SURAT EDARAN KEPALA KEPOLISIAN


RESOR KOTA SURAKARTA

NOMOR:SE/2 /XI/ TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM PENGAMANAN KOTA

PETA PENYEKATAN POLRESTA SURAKARTA



Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 21 November 2025

KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG

CATUR C WIBOWO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107